

**"PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN"  
(Studi Kasus di Poltabes Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**FIRMAN JAUHARI**

**Bp. 02 940 217**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**



**PROGRAM REGULER MANDIRI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

No. Reg: 75/PK IV/VII/2009



**Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Advokat pada Tingkat Penyidikan  
( Studi kasus di Poltabes Padang)**

(Firman Jauhari, 02 940 217, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas andalas, 59 halaman, Padang, 2009)

**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi agar tercapainya asas *equality before the law*. KUHAP sebagai landasan didalam hukum acara pidana didalam beberapa pasalnya telah memuat kewajiban hak atas bantuan hukum pada tingkat penyidikan. Bantuan hukum pada tahap penyidikan sangat penting artinya agar terciptanya pemeriksaan yang fair dan manusiawi menghindarkan dari intimidasi serta kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini adalah, Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat pada tingkat penyidikan di Poltabes Padang, kendala yang dihadapi oleh advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum pada tahap penyidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitiannya dilakukan di Poltabes Padang dan pada kantor advokat. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat pada tingkat penyidikan di Poltabes Padang diawali atas inisiatif tersangka yang sebelumnya penyidik memberitahukan hak didampingi oleh penasehat hukum pada saat penyidikan. Hak atas bantuan hukum tersebut tidak semuanya terlaksana kepada tersangka yang termasuk kedalam cakupan Pasal 56 KUHAP, hal itu karena tersangka menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau tersangka telah memiliki advokat sendiri, penolakan atas bantuan hukum tersebut kemudian dibuatkan didalam berita acara penolakan. Sedangkan kendala yang ditemui oleh advokat pada saat memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan vide Pasal 56 KUHAP adalah kewajiban akan bantuan hukum pada tahapan penyidikan tidak dilaksanakan oleh penyidik, perbedaan pendapat antara penyidik dengan advokat dalam pemahaman, penghayatan, dan penerapan asas-asas yang terdapat didalam KUHAP khususnya mengenai bantuan hukum pada tahapan penyidikan dimana bantuan hukum tersebut bersifat wajib dan harus dipenuhi karena apabila diabaikan dapat mengakibatkan pemeriksaan yang didapatkan tidak sah dan batal demi hukum, serta adanya tumpang tindih aturan yang tidak jelas dalam hal penerapan bantuan hukum yang diamanatkan oleh Pasal 56 KUHAP dengan JUKNIS penyidikan POLRI yang memuat format Berita Acara Penolakan tersangka yang menolak atas bantuan hukum. KUHAP sebagai landasan dasar dalam hukum acara pidana didalamnya tidak terdapat adanya pasal yang mengatur tentang penolakan hak atas bantuan hukum tersebut.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup>

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid*

---

<sup>1</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007, hlm 97

*institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Kalau ini terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum akan tercapai.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin asas persamaan di hadapan hukum, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara hukum, dimana baik orang mampu maupun fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam hal pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan salah satu upaya dalam penerapan hukum dan upaya untuk menimbulkan kesadaran akan hukum di dalam masyarakat. Penerapan bantuan hukum di Indonesia oleh para advokat adalah suatu pekerjaan yang telah mendapat legitimasi dari pemerintah melalui UU RI No. 8 Tahun 1981 yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab VII pasal 67 sampai dengan Pasal 74 yang mengatur hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum, dan Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memberikan bantuan hukum advokat membantu melancarkan penyelesaian perkara dan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. UU No. 18 Tahun 2003 juga menguatkan di dalam pasal 22 bahwa advokat wajib memberikan

---

<sup>2</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tgl 29 Januari 2009



bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial.

Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat sebaiknya juga tidak hanya terbatas saat menghadiri pemeriksaan di pengadilan, tetapi dimulai pada saat penyidikan di Kepolisian. Hukum Acara Pidana kita memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penahanan atau penangkapan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk menghubungi dan berbicara dengan advokatnya. Bahkan pembicaraan tersangka atau terdakwa dengan advokatnya dapat tidak didengar oleh pihak-pihak lain kecuali bagi perkara-perkara tertentu dan biasanya dalam hal tindak pidana khusus seperti terorisme.

Dan hal ini diperkuat lagi didalam pasal 54 KUHAP yang menyebutkan

” ... Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yudha pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*. PT. Abadi. Jakarta. 2004. hlm. 43.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan berupa :

1. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat pada tingkat penyidikan di Poltabes Padang diawali atas inisiatif tersangka yang sebelumnya penyidik memberitahukan hak didampingi oleh penasehat hukum pada saat penyidikan. Hak atas bantuan hukum tersebut tidak semuanya terlaksana kepada tersangka yang termasuk kedalam cakupan Pasal 56 KUHAP, hal itu karena tersangka menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau tersangka telah memiliki advokat sendiri, penolakan atas bantuan hukum tersebut kemudian dibuatkan didalam berita acara penolakan
- (2) Sedangkan kendala yang ditemui oleh advokat pada saat memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan vide Pasal 56 KUHAP adalah kewajiban akan bantuan hukum pada tahapan penyidikan tidak dilaksanakan oleh penyidik, perbedaan pendapat antara penyidik dengan advokat dalam pemahaman, penghayatan, dan penerapan asas-asas yang terdapat didalam KUHAP khususnya mengenai bantuan hukum pada tahapan penyidikan dimana bantuan hukum tersebut bersifat wajib dan harus dipenuhi karena apabila diabaikan dapat mengakibatkan pemeriksaan yang didapatkan tidak sah dan batal demi hukum, serta

adanya tumpang tindih aturan yang tidak jelas dalam hal penerapan bantuan hukum yang diamanatkan oleh Pasal 56 KUHAP dengan JUKNIS penyidikan POLRI yang memuat format Berita Acara Penolakan tersangka yang menolak atas bantuan hukum. KUHAP sebagai landasan dasar dalam hukum acara pidana didalamnya tidak terdapat adanya pasal yang mengatur tentang penolakan hak atas bantuan hukum tersebut.

## **B. Saran**

1. Agar profesionalitas penyidik lebih ditingkatkan dalam hal kesadaran pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan kepada tersangka yang wajib untuk didampingi penasehat hukum dengan tidak hanya sebatas pasif untuk menanyakan dan memberitahukan akan haknya tetapi wajib untuk memberikan bantuan hukum serta menghadirkan penasehat hukum sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 54 dan 56 KUHAP.
2. Agar pengaturan tentang bantuan hukum dituangkan didalam suatu Undang-undang khusus agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan yang memuat dengan jelas ketentuan dan tata cara pelaksanaan, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 54 dan 56 KUHAP serta sanksi yang didapatkan oleh pejabat di semua tingkat pemeriksaan apabila tidak dilaksanakannya bantuan hukum sesuai yang diamanatkan didalam Pasal 54 dan 56 KUHAP



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aria Zurnetti, 2003, *Buku Materi Pokok Bantuan Hukum*, Padang, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unand.
- Adnan Buyung Nasution, 2001, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- , 2007, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Jakarta, LBH Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Binziad kadafi dkk, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : studi tentang tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Semarang.
- Ramli Hutabarat, 1981, *Persamaan di hadapan Hukum (equality before the law) di Indonesia*, Jakarta.
- R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Perkara Kriminal*, Politea, Bogor
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Supriadi, 2003, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yudha pandu, 2004, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Jakarta, PT. Abadi